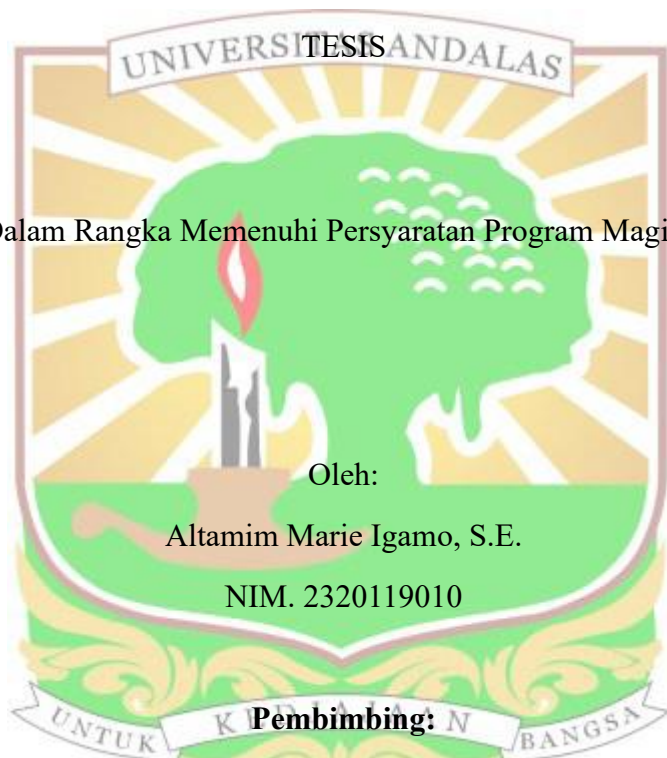




PENCAIRAN BANK GARANSI PADA PEMUTUSAN KONTRAK KONSTRUKSI

(Studi Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PN.Plg)



Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Hukum

Oleh:

Altamim Marie Igamo, S.E.

NIM. 2320119010

Pembimbing:

1. Dr. Yuslim, S.H., M.H
2. Dr. Anton Rosari, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

PENCAIRAN BANK GARANSI PADA PEMUTUSAN KONTRAK KONSTRUKSI

(Studi Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PN.Plg)

**(Altamim Marie Igamo, 2320119010, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025)**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perbuatan melawan hukum dalam pencairan bank garansi jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka pada pemutusan kontrak konstruksi, dengan fokus pada Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PN.Plg. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dalam pencairan bank garansi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak, putusan pengadilan, serta wawancara dengan kuasa hukum untuk memperoleh perspektif praktis. Kasus ini melibatkan PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama sebagai penyedia jasa yang menggugat empat pihak terkait pemutusan kontrak sepihak dan pencairan bank garansi tanpa klarifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan bank garansi sesuai prosedur hukum yang bersifat tidak bersyarat (*unconditional*) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 46 Tahun 2025 dan PMK No. 145/2017. Namun, putusan hakim menyatakan adanya perbuatan melawan hukum karena pencairan dilakukan tanpa konfirmasi kepada penyedia jasa, yang dianggap melanggar hak subjektif serta prinsip kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Putusan pengadilan yang menyatakan pemutusan kontrak sebagai perbuatan melawan hukum berdampak pada pelaksanaan pencairan bank garansi tanpa konfirmasi sebagai tindakan yang juga melawan hukum. Namun, putusan yang memberlakukan tanggung jawab tanggung renteng terhadap penerbit bank garansi dinilai kurang tepat, mengingat tidak adanya klausul tanggung renteng dalam perjanjian bank garansi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1278 dan 1282 KUHPdata, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pencairan bank garansi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa adanya ketidakpastian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dan pencairan bank garansi yang sesuai prosedur hukum seharusnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan klausul kontrak terkait pencairan jaminan untuk memastikan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Perbuatan Melawan Hukum, Bank Garansi, Unconditional*

CLAIMING OF BANK GUARANTEES IN THE TERMINATION OF CONSTRUCTION CONTRACTS

(A Case Study of Court Decision No. 256/Pdt.G/2020/PN.Plg)

**(Altamim Marie Igamo, 2320119010, Master of Law Studies Program,
Faculty of Law, Andalas University, 2025)**

ABSTRACT

This study examines tortious conduct in the claiming of performance bonds and advance payment guarantees through bank guarantees in the context of construction contract termination, with a focus on Court Decision No. 256/Pdt.G/2020/PN.Plg. The research aims to analyze the legal framework governing bank guarantee claims and to assess the elements of tort under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata). A normative legal research method with a prescriptive analytical approach was applied, involving literature review of relevant laws and regulations, contract documents, court decisions, and interviews with legal counsel to gain practical insights. The case involves PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, a service provider who filed a tort claim against four parties over the unilateral termination of a government construction contract and the claiming of bank guarantees without prior clarification. The findings indicate that the claims were made in accordance with the applicable legal procedures and were *unconditional* as provided under Presidential Regulation No. 46 of 2025 (Perpres No 46 Tahun 2025) and Minister of Finance Regulation No. 145 of 2017 (PMK No 145 Tahun 2017). However, the court ruled that the claiming constituted a tort because it was executed without notifying the service provider, thereby violating subjective rights and the principles of fairness, diligence, and prudence. The court's declaration that the contract termination constituted a tort extended to its assessment of the guarantee claiming as also tortious. Nonetheless, the imposition of joint liability (*tanggung renteng*) on the guarantor bank was found to be legally flawed, as no such clause existed in the bank guarantee agreement and it conflicted with Articles 1278 and 1282 of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata), potentially resulting in legal uncertainty in future guarantee enforcement. The study concludes that the court's decision did not fulfill all indicators of legal certainty as defined by Jan Michiel Otto, particularly regarding consistency in legal enforcement and effectiveness in implementing judgments. The claiming of bank guarantees in accordance with established legal procedures should not be qualified as a tort, as it does not fulfill the essential elements under Article 1365 of the Civil Code (KUHPPerdata). The research recommends improving contractual clauses related to guarantee claims to ensure both legal certainty and fairness for all parties involved.

Keywords: *Tort, Bank Guarantee, Unconditional*